



P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di xxx RT.xxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal xxx RT.xxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor xxx/22/V/2009, tertanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh KUA xxx, Kabupaten Bulungan ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Srindit Tanjung Selor;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - Anak I umur 3 Tahun
 - Anak II umur 1 tahun 7 Bulan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 0113/Pdt.G./2013/PA.Tse.



4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memakai obat terlarang seperti narkoba dan sejenisnya, baik sebagai pemakai atau pengedar ;
6. Tergugat sering minum minuman keras atau minuman beralkohol ;
7. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya ;
8. Bahwa tergugat pernah membuat perjanjian terhadap penggugat dihadapan Majelis Hakim pada waktu proses persidangan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Nomor : xxx/Pdt.G/2012, dan tergugat tidak mau lagi melanggar yang telah disepakati bersama;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Awal Desember 2012, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse tanggal 28 Mei 2013 dan tanggal 04 Juni 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Bulungan Nomor xx/22/V/2009 Tanggal 25 Mei 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxx, RT.xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Hubungan saksi dengan penggugat adalah Saksi ayah kandung Penggugat.
 - Penggugat menikah dengan xxx tahun 2009 ;
 - Setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, setelah itu pindah kontrak rumah selama 5 bulan, kemudian pindah lagi kembali ke rumah orang tua penggugat ;
 - Penggugat dengan tergugat sudah punya anak 2 orang dan anak tersebut bersama penggugat ;
 - Penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan selalu bertengkar ;
 - Penyebabnya tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, sering menipu orang masalah hutang piutang, tergugat sering memakai obat terlarang seperti sabu-sabu, tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
 - Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sejak tahun lalu ;
 - Tergugat pernah datang sebentar hanya ketemu dengan anaknya, namun tidak ada lagi member nafkah.



2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxx, RT.xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan saksi dengan penggugat adalah saksi paman penggugat dan tergugat ;
- Penggugat dengan tergugat sudah menikah dan dikaruniai anak 2 orang ;
- Rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang tidak harmonis sering bertengkar ;
- Penyebabnya karena tergugat selalu menipu orang, tergugat memakai obat terlarang Narkoba, sabu-sabu dan sering minum minuman sampai mabuk.
- Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Tergugat pernah datang, tapi hanya melihat anaknya dan tidak ada lagi memberi nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya perbuatan tergugat yang sering memakai obat-obat terlarang, minum minuman beralkohol dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, puncaknya terjadi pada awal bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat dan saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 April 2009 ;
- b. Bahwa setahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga ;
- c. Bahwa penyebabnya adalah perbuatan Tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba dan minuman keras, tergugat juga tidak memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat dan anak-anaknya;
- d. Bahwa sejak awal bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- e. Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap sungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah xxx, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 0113/Pdt.G./2013/PA.Tse.



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami H. SUBHAN, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD SAHIR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI.

H. SUBHAN, S.Ag., S.H.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI.

H. MUHAMMAD SAHIR, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	241.000,-